



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sebastianus Ranbalak, S.H., M.Hum Alias Seba;
2. Tempat lahir : Saumlaki;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 24 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Kampung Babar Atas RT 004 RW 002,
Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten
Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara);

Terhadap Terdakwa Sebastianus Ranbalak, S.H., M.Hum alias Seba dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK, S.H., M.Hum. alias SEBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik Secara Lisan di Muka Umum" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, Dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flasdisk TOSHIBA 8 GB warna biru;

Dikembalikan kepada saksi (korban) SONY HENDRA RATISSA.

- 1 (satu) keeping CD-R GT-PRO candy 56X Made In China dengan file mentah, type MP4 File, Size 271,236 KB, Data Modified 7/14/2020 12:35 AM;

- 1 (satu) unit Handycam merk SONY warna hitam dalam kondisi rusak dan tanpa charger handycam dan memori eksternal.

Dikembalikan kepada saksi THOMAS BUKSALWEMBUN Alias TOMY.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya adalah Terdakwa merasa tidak bersalah namun Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan serta Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK Alias SEBA pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 14.00WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam ruangan kerja Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika diadakannya Konferensi Pers (penyampaian informasi dari Kabag Hukum) di ruangan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa selaku Kabag Hukum, Saksi KILYON LUTURMAS selaku Pengacara PEMDA, Saksi THOMAS BUKSALWEMBUN, Saksi MARSIANUS FANUMBY, dan para Wartawan. Setelah selesainya Konferensi Pers pada saat itu Saksi MARSIANUS FANUMBY memperkenalkan Saksi THOMAS BUKSALWEMBUN kepada Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS sambil berkata "ini ade Tomy Youtuber Tanimbar, jadi ade Tomy ini diminta oleh Pak Bupati secara khusus untuk menangani dokumentasi dan publikasi kegiatan-kegiatan PEMDA", bersamaan dengan itu Saksi MARSIANUS FANUMBY bertanya dan meminta persetujuan terkait pengambilan video kepada Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS "apakah bisa Konferensi Pers tadi bisa dilakukan perekaman kembali dalam bentuk video? Jadi poin-poin penting saja dari Konferensi Pers tadi yang disampaikan, karena nanti setelah shooting video akan diposting di Youtube dan ditonton oleh banyak orang". Dengan demikian Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS setuju untuk dilakukan perekaman / pengambilan video, selanjutnya Saksi THOMAS BUKSALWEMBUN mempersiapkan peralatannya, sementara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KILYON LUTURMAS duduk di sebuah sofa di dalam ruangan Kepala Bagian Umum Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar hendak bersiap untuk pengambilan video. Saksi THOMAS BUKSALWEMBUN pun melakukan pengambilan video, pengambilan video tersebut dimulai dari yang berbicara pertama adalah Saksi KILYON LUTURMAS selaku Pengacara PEMDA yang menjelaskan pada pokoknya terkait Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Saksi (korban) SONY HENDRA RATISSA dan sudah sesuai dengan Prosedur Hukum yang ditangani pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan giliran untuk berbicara, terkait pada pokoknya bermula menjelaskan tentang permasalahan hukum yang dialami Saksi (korban) SONY HENDRA RATISSA yang saat itu melakukan pencemaran nama baik kepada BUPATI Kepulauan Tanimbar yang saat ini sudah masuk pada tahap persidangan sementara Pemerintah Daerah tidak melakukan intervensi terhadap permasalahan tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Saudara SONY HENDRA RATISSA sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan". Selanjutnya setelah melakukan pengambilan video, lalu Saksi THOMAS BUKSALWEMBUN bertanya kepada Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS "jadi apakah video ini kedepan nantinya kalau diposting tidak menjadi masalah?", saat itu Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS saling bertatapan lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS berkata kepada Saksi THOMAS BUKSALWEMBUN, bahwa "aman, posting saja, seng masalah". Sehingga setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS, lalu saksi THOMAS BUKSALWEMBUN melakukan pengunduhan (upload) terhadap rekaman video tersebut pada channel Youtube TOMS '87' yang merupakan channel Youtube milik dari Saksi THOMAS BUKSALWEMBUN.

➤ Bahwa muatan video tersebut yang di-upload ke dalam channel Youtube TOMS '87' dapat ditonton oleh masyarakat umum dengan tanpa syarat. Dan telah ditonton juga oleh masyarakat Kepulauan Tanimbar dalam channel Youtube TOMS '87' tersebut, yakni antara lain ditonton oleh Saksi HILARIUS LONDAR, Saksi JEXON BATBUAL, dan Saksi YOEL AZER WLOINLLINA. Sehingga mengakibatkan Saksi (korban) SONY HENDRA RATISSA merasa terhina, merasa sangat malu dan tertekan dihadapan kalangan masyarakat, keluarga besar RATISSA beserta keturunan juga merasa malu dengan kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa pada video tersebut, karena disebutkan bahwa Saksi (korban) SONY HENDRA RATISSA mempunyai budaya kriminal yang menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada diri Saksi (korban);

➤ Bahwa menurut Ahli Bahasa Indonesia, FALANTINO ERYK LATUPAPA, S.Pd., M.A., menerangkan bahwa istilah budaya kriminal dan budaya kejahatan adalah istilah yang tidak tepat dilekatkan pada orang lain yang telah melakukan tindak pidana berulang. Secara diksi, istilah budaya kriminal atau budaya kejahatan tidak serta merta dapat dikatakan memiliki medan makna yang paling bersentuhan dengan kalimat sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pidana. Kemudian kosa kata budaya memiliki makna umum hasil pikiran manusia atau kebiasaan yang berulang sama sekali tidak mengandung konotasi/nilai rasa yang negatif. Karena itu, semua hasil pikiran manusia atau kebiasaan buruk



manusia tidak tepat disebagai budaya, karena budaya adalah semua hasil pikiran dan ciptaan manusia yang baik bagi manusia/komunitas tertentu. Menyebutkan seseorang memiliki budaya kejahatan atau budaya kriminal adalah bentuk hiperbola atau melebih-lebihkan sesuatu yang dapat merugikan citra diri seseorang. Meskipun dimaksudkan sebagai metafora atau perumpamaan, penggunaan istilah budaya kejahatan atau budaya kriminal adalah tidak pada tempatnya dan tidak dapat langsung dilekatkan begitu saja pada seseorang yang telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pidana;

➤ Bahwa menurut Ahli Hukum Pidana, DR JAUANRICO TITAHHELU, S.H., M.H., menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bentuk delik verbal atau delik yang diucapkan dengan kata-kata atau perkataan. Secara umum delik verbal merupakan perbuatan dengan lisan yang mengandung unsur ketercelaan. Perbuatan dengan lisan ini dapat ditujukan kepada seseorang, sekelompok orang, sekelompok etnis, agama, suku bahkan dapat juga ditujukan kepada korporasi dan sebuah negara. Perkataan tersebut bisa mengandung umpatan, caci maki, merendahkan, meremehkan atau bahkan mengungkap sesuatu yang dinilai sebagai aib. Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Karena salah satu unsur dalam pasal ini yaitu menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan/verbal menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu agar diketahui banyak orang. Perbuatan tersebut tidak harus perbuatan yang melanggar hukum, cukup perbuatan biasa yang memalukan, merendahkan martabat seseorang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sony Hendra Ratissa, S.Hut alias Sony di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait dengan Lapornya mengenai Peristiwa Pencemaran Nama Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait peristiwa pencemaran nama baik tersebut yang menjadi korban ialah saksi (korban) SONY HENDRA RATISSA sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK, S.H., M.Hum alias SEBA sendiri;
- Bahwa benar saksi korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar saksi korban tidak mengetahui dengan pasti kapan Terdakwa melakukan perbuatan pencemaran nama baik tersebut, namun Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan pencemaran nama kepada diri saksi karena pada tanggal 17 Juli 2020, Saksi menerima beberapa pesan pada Group WhatsApp dan Group Facebook tentang link chanel Youtube kemudian saksi membuka link chanel youtube yang dishare/dibagikan pada group WA dan Group FB tersebut dan melihat video Youtube pada Channel Youtube Channel "TOMS 87" milik Saksi THOMAS BUKSALWEMBUN dan dalam video tersebut terdapat 2 (dua) orang duduk di sofa yakni Terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK bersama saksi KILYON LUTURMAS, SH. sambil Terdakwa berkata "Saudara SONY HENDRA RATISSA sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan";
- Bahwa benar saksi pada isi konten video YOUTUBE tersebut mengakibatkan saksi korban merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya yang dilakukan Terdakwa yang dalam video tersebut dilakukan di dalam ruangan kerja Terdakwa selaku Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat itu;
- Bahwa benar saksi, setelah menonton video pada chanel Youtube "TOMS 87" tersebut kemudian saksi memanggil pemilik chanel youtube tersebut yakni saksi THOMAS BUKSALWEMBUN untuk datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi THOMAS BUKSALWEMBUN menerangkan kepada saksi bahwa Saksi MARSIANUS FANUMBY alias MERCI atas perintah Terdakwalah yang meminta Saksi THOMAS BUKSALWEMBUN untuk melakukan pengambilan video/perekaman tersebut yang bermuatan kata yang mencemarkan nama baik saksi;
- Bahwa benar saksi ketika menonton video pada chanel Youtube "TOMS 87" yang bermuatan kata-kata pencemaran nama baiknya yang dilakukan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa tersebut tercantum video tersebut sudah ditonton lebih dari 1000 (seribu) orang sehingga saksi bersama keluarga besar marga RATISSA merasa malu;

- Bahwa benar saksi, kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa dalam channel youtube "TOMS 87" juga di sebar/dipost di beberapa Media Cetak Koran dan Media Online namun saksi sudah lupa nama media cetak dan media online tersebut sehingga saksi sangat merasa malu dan terhina;
- Bahwa benar isi konten video tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa "Saudara SONY HENDRA RATISSA sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan";
- Bahwa benar saksi, muatan video tersebut yang di-upload ke dalam channel Youtube TOMS '87' telah ditonton oleh masyarakat Kepulauan Tanimbar, salah satunya adalah Saksi JEXON BATBUAL selaku teman saksi. Sehingga mengakibatkan Saksi (korban) SONY HENDRA RATISSA merasa terhina, merasa sangat malu dan tertekan dihadapan kalangan masyarakat, keluarga besar RATISSA beserta keturunan juga merasa malu dengan kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa dalam video tersebut, karena disebutkan bahwa Saksi (korban) SONY HENDRA RATISSA mempunyai budaya kriminal yang menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada dirinya; ;
- Bahwa benar Saksi pernah dijatuhi hukuman sebanyak 2 (dua) kali tetapi saksi sudah menjalani masa pidana terhadap kasus tersebut atau sudah mempertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa benar saksi lupa durasi video tersebut;
- Bahwa benar saksi, dampak akibat dari pernyataan Terdakwa dalam video tersebut adalah bukan kepada saksi sendiri tetapi juga berdampak kepada keluarga besar RATISSA;
- Bahwa benar saksi, Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi sebelum terdakwa mengalami sakit namun saksi ingin penyelesaiannya harus secara adat karena kata-kata Terdakwa dalam video tersebut sudah menyinggung marga/keluarga besar RATISSA namun sampai saat ini belum ada penyelesaian secara adat;
- Bahwa benar saksi sendiri yang melaporkan peristiwa pencemaran nama baiknya tersebut kepada pihak berwajib yakni ke Polres Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar dan saksi sampai saat ini belum pernah mencabut laporannya pada Polres Kepulauan Tanimbar tersebut;

- Bahwa saksi keberatan karena Terdakwa adalah orang hukum namun bisa mengeluarkan kata-kata yang mencemarkan namanya tersebut;
- Bahwa benar saksi secara manusiawi sudah memaafkan Terdakwa namun secara hukum maupun adat harus terdakwa pertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni 1 (satu) buah flasdisk TOSHIBA 8 GB warna biru. Yang barang bukti tersebut adalah benar flasdisk milik saksi sendiri yang berisikan video Terdakwa mengeluarkan kalimat "Saudara SONY HENDRA RATISSA sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - o Bahwa pernyataan yang saya sampaikan karena proses hukum saksi (SONY) saat itu masih banding;
 - o Bahwa saya keberatan kalau SONY bilang mencemarkan marga RATISSA karena marga itu sudah melekat pada keluarga;
 - o Bahwa saya ada upaya damai dengan saksi yakni sudah janji ketemu di salah satu warung kopi namun saya tunggu saksi sampai tidak datang-datang juga menemui saya;

2. Saksi Thomas Buksalwembun alias Tomy di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait peristiwa pencemaran nama baik;
- Bahwa yang menjadi korban pencemaran nama baik adalah SONY HENDRA RATISSA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK Alias SEBA;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK Alias SEBA selaku mantan Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban SONY HENDRA RATISSA selaku mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2 periode

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

- Bahwa peristiwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam ruangan kerja Terdakwa selaku Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar saat itu;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu karena saksi yang melakukan perekaman video terhadap Terdakwa yang saat itu duduk bersama saksi KILYON LUTURMAS, SH selaku pengacara Pemda KKT

- Bahwa berawal dari diadakannya Konferensi Pers (penyampaian informasi dari Terdakwa selaku Kabag Hukum) di ruangan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kabag Hukum, Saksi KILYON LUTURMAS selaku Pengacara PEMDA, Saksi sendiri, Saksi MARSIANUS FANUMBY, dan beberapa Wartawan lainnya. Setelah selesainya Konferensi Pers pada saat itu Saksi MARSIANUS FANUMBY berkata kepada Saksi "bagaimana? Mantap?", lalu Saksi "video seperti ini tidak bisa di publish karena tidak terfokus", kemudian Saksi MARSIANUS FANUMBY pada saat itu mengenalkan Saksi kepada Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS sambil berkata "ini ade Tomy Youtuber Tanimbar, jadi ade Tomy ini diminta oleh Pak Bupati secara khusus untuk menangani dokumentasi dan publikasi kegiatan-kegiatan PEMDA", bersamaan dengan itu Saksi MARSIANUS FANUMBY bertanya dan meminta persetujuan terkait pengambilan video kepada Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS "apakah bisa Konferensi Pers tadi bisa dilakukan perekaman kembali dalam bentuk video? Jadi poin-poin penting saja dari Konferensi Pers tadi yang disampaikan, karena nanti setelah shooting video akan diposting di Youtube dan ditonton oleh banyak orang". Mendengar hal itu kemudian Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS setuju untuk dilakukan perekaman/pengambilan video kembali, selanjutnya Saksi mempersiapkan handycam merk SONY miliknya untuk mengambil/merekam video, sementara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KILYON LUTURMAS duduk di sofa di dalam ruangan Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan hendak bersiap untuk pengambilan video. Kemudian Saksi pun melakukan pengambilan video, lalu berbicara pertama adalah Saksi KILYON LUTURMAS selaku Pengacara PEMDA yang menjelaskan pada pokoknya terkait Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung terhadap SONY HENDRA RATISSA dan sudah sesuai dengan Prosedur Hukum yang ditangani pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan giliran untuk berbicara, terkait pada pokoknya menjelaskan bahwa “tentang permasalahan hukum yang dialami SONY HENDRA RATISSA yang saat itu melakukan pencemaran nama baik kepada BUPATI Kepulauan Tanimbar PETRUS FATLOLON yang saat ini sudah masuk pada tahap persidangan sementara Pemerintah Daerah tidak melakukan intervensi terhadap permasalahan tersebut, kemudian Terdakwa berkata “Saudara SONY HENDRA RATISSA sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan”, berpendapat demikian karena menurut Terdakwa bahwa SONY HENDRA RATISSA secara hukum sudah pernah dihukum 2 (dua) kali, sehingga SONY HENDRA RATISSA sudah mempunyai budaya kriminal. Selanjutnya setelah melakukan pengambilan video, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS bahwa “jadi apakah video ini kedepan nantinya kalau diposting tidak menjadi masalah?”, lalu saat itu Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS saling bertatapan lalu beberapa saat kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa “aman, posting saja, seng masalah”;

- Bahwa yang ada dalam video tersebut hanya Terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK bersama saksi KILYON LUTURMAS, SH yang duduk di atas sofa;
- Bahwa karena sudah mendapat persetujuan dari Terdakwa untuk memposting video tersebut lalu pada keesokan harinya saksi langsung melakukan pengunduhan (upload) terhadap rekaman video tersebut pada channel Youtube miliknya yang bernama “TOMS ‘87” dan diberi judul “SONY HENDRA RATISSA punya budaya kriminal (SEBASTIANUS RANBALAK)”;
- Bahwa setelah mengupload video tersebut pada chanel youtubanya kemudian dalam satu hari langsung ditonton lebih dari 1000 (seribu) orang karena link videonya tersebut juga dibagikan oleh beberapa masyarakat ke group WhatsApp dan Group Facebook di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa video tersebut belum dihapus oleh saksi sampai sekarang dan masih ada pada chanel youtube TOMS 87 namun saksi sudah menprivat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video tersebut setelah kasusnya dilaporkan oleh SONY HENDRA RATISSA ke Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa saksi sebelum memprivat video tersebut sudah ditontotn lebih dari 2000 (dua ribu) orang;
 - Bahwa saksi juga pernah dipanggil oleh SONY HENDRA RATISSA ke rumahnya dan menanyakan terkait video tersebut kemudian saksi menjelaskan bahwa atas persetujuan Terdakwa yang meminta Saksi untuk melakukan pengambilan video/perekaman tersebut yang bermuatan kata yang mencemarkan nama baik SONY HENDRA RATISSA;
 - Bahwa saksi juga dilaporkan oleh SONY HENDRA RATISSA ke pihak Kepolisian Polres Tanimbar namun saksi bersama SONY HENDRA RATISSA sudah berdamai sehingga persoalannya dengan SONY HENDRA RATISSA dikepolisian sudah selesai secara damai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau SONY HENDRA RATISSA sudah pernah masuk penjara;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni 1 (satu) keping CD-R GT-PRO candy 56X Made in China dengan file Rec Mentah, Type MP4 File, Size 271, 236KG, Data modified 7/14/2020 12;35AM. Yang barang bukti tersebut adalah benar CD-R milik saksi sendiri yang CD-R tersebut berisikan file mentah/asli tanpa edit yang diserahkan oleh saksi kepada Penyidik Polres Tanimbar untuk dijadikan barang bukti terkait kasus pencemaran nama baik tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni 1 (satu) unit handycam merk SONY warna hitam. Yang barang bukti tersebut adalah benar handycam milik saksi sendiri yang digunakan untuk mengambil/merekam video ketika Terdakwa mengeluarkan kalimat yang menurut SONY HENDRA RATISSA dicemarkan nama baiknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah ada perdamaian dengan SONY HENDRA RATISSA terkait permasalahan hukum pencemaran nam baik yang dialukan oleh Terdakwa kepada SONY HENDRA RATISSA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada pemberian izin kepada saksi untuk mengupload video tersebut;
3. Saksi Marsianus Fanumby alias Merci di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa terkatl peristiwa pencemaran nama baik;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencemaran nama baik adalah SONY HENDRA RATISSA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK Alias SEBA;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK Alias SEBA selaku mantan Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban SONY HENDRA RATISSA selaku mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2 periode namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa peristiwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam ruangan kerja Terdakwa selaku Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu karena saksi mendengar dan menyaksikan langsung saat Terdakwa mengeluarkan statement/ Pernyataan atau kalimat "Saudara SONY HENDRA RATISSA sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan"
- Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan statement/ Pernyataan atau kalimat tersebut direkam oleh saksi THOMAS BUKSALWEMBUN Alias TOMY selaku Youtuber di Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan handycam warna hitam;
- Bahwa Terdakwa duduk di sofa bersama dengan saksi KILYON LUTUR, AS, SH selaku Pengacara pemda saat Terdakwa menyampaikan statement/ Pernyataan atau kalimat tersebut dan direkam oleh saksi THOMAS BUKSALWEMBUN Alias TOMY;
- Bahwa saksi juga sudah menonton video tersebut pada chanel youtube "TOMS 87" milik saksi THOMAS BUKSALWEMBUN namun judul videonya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang sudah menonton video tersebut di chanel youtube TOMS 87;
- Bahwa pernyataan Terdakwa yang kurang lebihnya mengatakan bahwa "SONY HENDRA RATISSA punya budaya kriminal banyak juga diposting di

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Koran/Cetak maupun media online yang diberi judul “RANBALAK : SONY HENDRA RATISSA MEMPUNYAI BUDAYA KRIMINAL” dan dibagikan ke beberapa group WhatsApp di Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa saksi juga mengirim berita tersebut di Media Ambon www.laskarmaluku.com yang diberi judul “RANBALAK : SONY HENDRA RATISSA MEMPUNYAI BUDAYA KRIMINAL”;

- Bahwa atas pernyataan Terdakwa pada saat konferensi pers yang mengatakan bahwa “Saudara SONY HENDRA RATISSA sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan” dan dibagikan ke berbagai media cetak maupun media online maupun chanel youtube tentunya dapat di ketahui oleh banyak orang sehingga memungkinkan SONY HENDRA RATISSA merasa malu;

- Bahwa berawal dari diadakannya Konferensi Pers (penyampaian informasi dari Terdakwa selaku Kabag Hukum) di ruangan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kabag Hukum, Saksi KILYON LUTURMAS selaku Pengacara PEMDA, Saksi sendiri, Saksi THOMAS BUKSALWEMBUN, dan beberapa Wartawan lainnya. Setelah selesainya Konferensi Pers pada saat itu Saksi berkata kepada Saksi THOMAS BUKSALWEMBUN bahwa “bagaimana? Mantap?”, lalu Saksi THOMAS menjawab “video seperti ini tidak bisa di publish karena tidak terfokus”, kemudian Saksi menawarkan kepada saksi THOMAS untuk mengambil video ulang kemudian saksi langsung mendatangi Terdakwa dan mengenalkan Saksi THOMAS BUKSALWEMBUN kepada Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS sambil berkata “ini ade Tomy Youtuber Tanimbar, jadi ade Tomy ini diminta oleh Pak Bupati secara khusus untuk menangani dokumentasi dan publikasi kegiatan-kegiatan PEMDA”, bersamaan dengan itu Saksi bertanya dan meminta persetujuan terkait pengambilan video kepada Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS dengan mengatakan bahwa “apakah bisa Konferensi Pers tadi bisa dilakukan perekaman kembali dalam bentuk video? Jadi poin-poin penting saja dari Konferensi Pers tadi yang disampaikan, karena nanti setelah shooting video akan diposting di Youtube dan ditonton oleh banyak orang”. Mendengar hal itu kemudian Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS setuju untuk dilakukan perekaman/pengambilan video kembali,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi THOMAS mempersiapkan handycam merk SONY miliknya untuk mengambil/merekam video, sementara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KILYON LUTURMAS duduk di sofa di dalam ruangan Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan hendak bersiap untuk pengambilan video. Kemudian Saksi THOMAS BUKSALWEMBUN pun melakukan pengambilan video, lalu berbicara pertama adalah Saksi KILYON LUTURMAS selaku Pengacara PEMDA yang menjelaskan pada pokoknya terkait Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung terhadap SONY HENDRA RATISSA dan sudah sesuai dengan Prosedur Hukum yang ditangani pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan giliran untuk berbicara, terkait pada pokoknya menjelaskan bahwa “tentang permasalahan hukum yang dialami SONY HENDRA RATISSA yang saat itu melakukan pencemaran nama baik kepada BUPATI Kepulauan Tanimbar PETRUS FATLOLON yang saat ini sudah masuk pada tahap persidangan sementara Pemerintah Daerah tidak melakukan intervensi terhadap permasalahan tersebut, kemudian Terdakwa berkata “Saudara SONY HENDRA RATISSA sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan”, berpendapat demikian karena menurut Terdakwa bahwa SONY HENDRA RATISSA secara hukum sudah pernah dihukum 2 (dua) kali, sehingga SONY HENDRA RATISSA sudah mempunyai budaya kriminal. Selanjutnya setelah melakukan pengambilan video, lalu Saksi mendengar saksi THOMAS BUKSALWEMBUN bertanya kepada Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS bahwa “jadi apakah video ini kedepan nantinya kalau diposting tidak menjadi masalah?”, lalu saat itu Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS saling bertatapan lalu beberapa saat kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa “aman, posting saja, seng masalah”;

- Bahwa yang ada dalam video tersebut hanya Terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK bersama saksi KILYON LUTURMAS, SH yang duduk di atas sofa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah video yang di upload oleh saksi THOMAS BUKSALWEMBUN pada chanel youtubanya terkait kalimat SONY HENDRA RATISSA punya budaya criminal sudah dihapus atau belum tetapi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pada media online berita tersebut masih dapat di baca sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan yakni 1 (satu) unit handycam merk SONY warna hitam. Yang barang bukti tersebut adalah benar handycam milik saksi THOMAS BUKSALWEMBUN yang digunakan untuk mengambil/merekam video ketika Terdakwa mengeluarkan kalimat yang menurut SONY HENDRA RATISSA dicemarkan nama baiknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah ada perdamaian dengan SONY HENDRA RATISSA terkait permasalahan hukum pencemaran nam baik yang dialukan oleh Terdakwa kepada SONY HENDRA RATISSA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Kilyon Luturmas, SH. Alias Ilo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkat peristiwa pencemaran nama baik;

- Bahwa yang menjadi korban pencemaran nama baik adalah SONY HENDRA RATISSA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK Alias SEBA;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK Alias SEBA selaku mantan Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban SONY HENDRA RATISSA selaku mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2 periode namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

- Bahwa peristiwa pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIT, bertempat di dalam ruangan kerja Terdakwa selaku Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar saat itu;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu karena saksi mendengar dan menyaksikan langsung saat Terdakwa mengeluarkan statement/ Pernyataan atau kalimat "Saudara SONY HENDRA RATISSA sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan".

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan statement/ Pernyataan atau kalimat tersebut direkam oleh saksi THOMAS BUKSALWEMBUN Alias TOMY yang mengaku sebagai Youtuber di Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan handycam warna hitam;
- Bahwa saksi duduk di sofa bersama Terdakwa saat Terdakwa menyampaikan statement/ Pernyataan atau kalimat tersebut dan direkam oleh saksi THOMAS BUKSALWEMBUN Alias TOMY;
- Bahwa saksi juga sudah menonton video tersebut pada chanel youtube "TOMS 87" milik saksi THOMAS BUKSALWEMBUN saat diperiksa di penyidik Kepolisian dan muatan video tersebut adalah benar semua;
- Bahwa yang ada dalam video tersebut hanya Terdakwa SEBASTIANUS RANBALAK bersama saksi yang duduk berdua di atas sofa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang sudah menonton video tersebut di chanel youtube TOMS 87;
- Bahwa berawal dari diadakannya penyampaian informasi dari Terdakwa selaku Kabag Hukum bersama saksi sendiri selaku Pengacara Pemda KKT bertempat di ruangan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dihadiri beberapa Wartawan se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian saksi menanggapi terkait pernyataan SONY HENDRA RATISSA yang mengatakan di media sosial bahwa "Pak Bupati hanya tau jalan Ke Jakarta tetapi hasilnya Nol dan mengintervensi proses hukum dirinya" lalu saksi menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa "Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Saksi (korban) SONY HENDRA RATISSA dan sudah sesuai dengan Prosedur Hukum yang ditangani pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan". Setelah selesainya Konferensi Pers pada saat itu datang Saksi MARSIANUS FANUMBY bersama seseorang yang saksi belum kenal lalu saksi MARSIANUS FANUMBY memperkenalkan seseorang tersebut kepada saksi bersama Terdakwa dan diberitahu bahwa namanya THOMAS BUKSALWEMBUN (saksi) seorang youtuber Tanimbar kemudian saksi MARSIANUS FANUMBY meminta kepada saksi bersama Terdakwa untuk melakukan perekaman video dengan berkata "apakah bisa Konferensi Pers tadi bisa dilakukan perekaman kembali dalam bentuk video? Jadi poin-poin penting saja dari Konferensi Pers tadi yang disampaikan, karena nanti setelah shooting video akan diposting di Youtube dan ditonton oleh banyak orang" kemudian saksi bersama Terdakwa menyetujui untuk pengambilan video tersebut setelah itu saksi THOMAS BUKSALWEMBUN

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekam dengan menggunakan handycam warna hitam lalu saksi yang berbicara pertama dan menjelaskan bahwa “pada pokoknya terkait Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Saksi (korban) SONY HENDRA RATISSA dan sudah sesuai dengan Prosedur Hukum yang ditangani pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan” Selanjutnya Terdakwa mendapatkan giliran untuk berbicara, kemudian Terdakwa langsung ada berkata “Saudara SONY HENDRA RATISSA sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan”.

- Bahwa setelah pengambilan video tersebut lalu saksi THOMAS BUKSALWEMBUN ada mengatakan kepada saksi bersama Terdakwa bahwa “jadi apakah video ini kedepan nantinya kalau diposting tidak menjadi masalah” lalu Terdakwa menjawab “aman posting saja, seng masalah”;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah ada perdamaian dengan SONY HENDRA RATISSA terkait permasalahan hukum pencemaran nama baik yang dialukan oleh Terdakwa kepada SONY HENDRA RATISSA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat ahli menjelaskan bahwa Ahli tidak mengenal seseorang yang bernama SONY HENDRA RATISSA, S.Hut Alias SONY dan seseorang yang bernama SEBASTIANUS RANBALAK, S.H, M.Hum;

- Bahwa sesuai dengan pengertian dari BARANG SIAPA dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya siapa saja. Merujuk pada penggunaan kata BARANG SIAPA dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dapat diartikan sebagai siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, namun tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan. Dari pertanyaan diatas mengenai apakah perbuatan saudara SEBASTIANUS RANBALAK, S.H, M.Hum dapat dikualifikasikan sebagai orang yang telah memenuhi unsur "BARANGSIAPA" dalam tindak pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP, maka menurut pendapat Ahli sudah dapat dikualifikasikan memenuhi unsur tersebut dengan alasan yang bersangkutan adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum.

- Bahwa perbuatan "SENGAJA" adalah unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata "dengan maksud". Sikap batin "sengaja" ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang. Sehingga menurut pendapat Ahli bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara SEBASTIANUS RANBALAK, S.H, M.Hum bisa dikatakan memenuhi unsur sengaja, karena saudara SEBASTIANUS RANBALAK, S.H, M.Hum menyatakan atau mengeluarkan kalimat-kalimat tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan Penyidik kepada Ahli secara sengaja ketika diminta oleh saudara THOMAS BUKSALWEMBUN untuk membuat video klarifikasi.

- Bahwa perbuatan "MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK SESEORANG", perlu Ahli jelaskan mengenai kehormatan diartikan sebagai nama baik atau harga diri. Dari pemaknaan yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia jelas bahwa perbuatan menyerang kehormatan sebagai nama baik, berarti rangkaian perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri, kotornya harga diri atau nama baik seseorang, dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan etika. Oleh karena itu, delik-delik menyerang kehormatan sebagai nama baik ini tidak serta merta dapat dipidana jika akibat yang dilarang tersebut tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Akibat yang dilarang tersebut dapat berupa kerugian materiil atau kerugian non-materiil, dan kedua jenis kerugian ini harus bisa dinilai atau diukur. Pada unsur "menyerang" dan "kehormatan" agak sulit dibuktikan karena menyerang yang dimaksudkan bukanlah menyerang dengan senjata, tetapi dengan perkataan. Perbuatan pelaku lakukan memang menghendaki adanya akibat yang timbul dari perbuatannya, yakni orang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya. "Perkataan" yang digunakan pun sulit diukur, karena bisa saja

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml



perkataan tersebut merupakan kritik atau keluhan atau sebuah ucapan yang mengandung kebenaran. Sehingga menurut Ahli perbuatan dari saudara SEBASTIANUS RANBALAK, S.H, M.Hum terhadap saudara SONY HENDRA RATISSA hanya memenuhi unsur nama baik seseorang karena secara terang-terangan menyebutkan nama orang yaitu SONY HENDRA RATISSA.

- Bahwa perbuatan "DENGAN MENUDUHKAN SESUATU HAL" yang dilakukan oleh saudara SEBASTIANUS RANBALAK, S.H, M.Hum pada kalimat "saudara SONNY HENDRA RATISSA sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melat pada yang bersangkutan menurut Ahli perbuatan saudara SEBASTIANUS RANBALAK, S.H, M.Hum telah memenuhi unsur "DENGAN MENUDUHKAN SESUATU HAL" karena kalimat/ Pernyataan tersebut seolah-olah menyatakan saudara SONY HENDRA RATISSA telah melakukan tindak pidana meskipun tidak secara spesifik dan jelas maksud perbuatan pidana apa yang telah dilakukan oleh saudara SONY HENDRA RATISSA. Hal ini sejalan dengan pendapat dari R. Soesilo bahwa "dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu agar diketahui oleh banyak orang. Perbuatan tersebut tidak harus perbuatan yang melanggar hukum, cukup perbuatan biasa yang memalukan". Sehingga pernyataan atau kalimat dari saudara SEBASTIANUS RANBALAK, S.H, M.Hum dapat dikatakan sebagai perbuatan biasa yang memalukan.

- Bahwa perbuatan "YANG MAKSUDNYA SUPAYA DIKETAHUI UMUM" menurut Ahli telah memenuhi unsur, karena saudara SEBASTIANUS RANBALAK, S.H, M.Hum mengeluarkan pernyataan tersebut direkam dalam bentuk video kemudian disebarluaskan oleh saudara THOMAS BUKSALWEMBUN melalui akun channel Youtube TOMS 87.

- Bahwa yang dimaksud dengan menghina orang lain dalam hal ini adalah berupa kata-kata menyakitkan yang dilakukan di depan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan mencemarkan nama baik orang lain adalah merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik melalui lisan atau tulisan. Pencemaran nama baik ini digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu, pencemaran terhadap perorangan, kelompok, agama, orang yang telah meninggal, dan para pejabat. Perlu dijelaskan juga bahwa kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu



dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa perbuatan saudara SEBASTIANUS RANBALAK, S.H, M.Hum dapat dipersangkakan dengan Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa pada prinsipnya perbuatan dari saudara SEBASTIANUS RANBALAK, S.H, M.Hum tidak memenuhi unsur dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHPidana yaitu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, dikarenakan perbuatan saudara SEBASTIANUS RANBALAK, S.H, M.Hum memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa dapat ahli menjelaskan bahwa, sesuai dengan salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yaitu "Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum" maka perbuatan dari Tersangka SEBASTIANUS RANBALAK, S.H, M.Hum dapat dinyatakan sebagai kehendak tersangka;

- Bahwa dapat ahli menjelaskan bahwa perbuatan Tersangka SEBASTIANUS RANBALAK, S.H, M.Hum merupakan bentuk delik verbal atau delik yang diucapkan dengan kata-kata atau perkataan. Secara umum, delik verbal merupakan perbuatan dengan lisan yang mengandung unsur ketercelaan. Perbuatan dengan lisan ini dapat ditujukan kepada seseorang, sekelompok orang, sekelompok etnis, agama, suku bahkan dapat juga ditujukan kepada korporasi dan sebuah negara. Perkataan tersebut bisa mengandung umpatan, caci maki, merendahkan, meremehkan atau bahkan mengungkap sesuatu yang dinilai sebagai aib;

- Kemudian Ahli merujuk dari pendapat Ahli Bahasa yang menyimpulkan bahwa perbuatan saudara SEBASTIANUS RANBALAK dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari etika berbahasa karena makna yang ditimbulkan dari tindakan verbal yang bersangkutan berimplikasi negatif terhadap pelapor SONY HENDRA RATISA, yakni timbulnya perasaan terhina dan tercemarkan nama baik dirinya. Serta mengacu dari pengertian KBBI V bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan merendahkan martabat seseorang atau menjelekkan dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyebarkan cerita yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga pelapor SONY HENDRA RATISSA yang disebutkan namanya di dalam video dalam postingannya TOMS 87 tersebut merasa dicemarkan. Untuk membuktikan kebenarannya Pelapor SONY HENDRA RATISSA memiliki bukti resmi dan Pelapor mengakui juga pernah melakukan tindak pidana sebanyak 2 kali dan telah selesai menjalani hukuman/pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait masalah penghinaan;
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Sony Hendra Ratissa;
- Bahwa Terdakwa pada mulanya diminta oleh Bupati untuk mengadakan konferensi pers untuk melakukan klarifikasi sehubungan pernyataan Sony Hendra Ratissa tentang tuduhannya kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan intervensi terhadap proses hukum yang dijalani Sony Hendra Ratissa saat ia menjadi Terdakwa pencemaran nama baik Bupati;
- Bahwa Bupati saat itu adalah Petrus Fatlolon;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Sony Hendra Ratissa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya karena Terdakwa pernah mengikuti sidang terdahulu dimana Sony Hendra Ratissa menjadi Terdakwa atas pencemaran nama baik bupati, disana ia menyampaikan bahwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali dan sudah menjalani hukuman;
- Bahwa konferensi pers tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di ruangan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kabag Hukum, Saksi KILYON LUTURMAS,SH. alias ILO selaku Pengacara PEMDA dan juga dihadiri oleh sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang Wartawan termasuk diantaranya saksi MARSIANUS FANUMBY Alias MERCI. Dan dalam konferensi pers tersebut Terdakwa selaku Kabag Hukum bersama pengacara PEMDA yakni Saksi KILYON LUTURMAS,SH. alias ILO melakukan klarifikasi tentang tuduhan saksi (korban) SONY HENDRA RATISSA yang menyampaikan statement pada sosial media facebook bahwa "Pemerintah Daerah tidak becus dalam pemerintahan yakni pak Bupati PETRUS FATLOLON terus-menerus hanya

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar daerah membuang-buang dana perjalanan dinas dan juga mengintervensi proses hukum/peradilan saat SONY tersangkut pidana di Pengadilan Negeri Saumlaki". Kemudian dalam konferensi pers tersebut Terdakwa ada menyampaikan statement/ Pernyataan bahwa "Saudara SONY HENDRA RATISSA sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan;

- Bahwa setelah selesainya Konferensi Pers, kemudian wartawan sudah keluar dari ruangan terdakwa namun tiba-tiba datang Saksi MARSIANUS FANUMBY alias MERCI memperkenalkan saksi THOMAS BUKSALWEMBUN kepada Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS sambil berkata "ini ade Tomy Youtuber Tanimbar, jadi ade Tomy ini diminta oleh Pak Bupati secara khusus untuk menangani dokumentasi dan publikasi kegiatan-kegiatan PEMDA", Lalu Saksi MARSIANUS FANUMBY meminta persetujuan terkait pengambilan video kepada Terdakwa dan Saksi KILYON LUTURMAS dengan berkata "apakah bisa Konferensi Pers tadi bisa dilakukan perekaman kembali dalam bentuk video? Jadi poin-poin penting saja dari Konferensi Pers tadi yang disampaikan, karena nanti setelah shooting video akan diposting di Youtube dan ditonton oleh banyak orang";
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tidak pernah berikan izin untuk dilakukan perekaman, yang memberikan izin adalah pak Kilyon Luturmas selaku pengacara, namun Terdakwa juga tidak keberatan untuk dilakukan perekaman ulang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu kenapa rekaman itu sampai tersebar padahal menurut Terdakwa, Terdakwa sendiri tidak pernah memberi izin untuk direkam maupun dipublikasikan;
- Bahwa kemudian dilakukan perekaman ulang terhadap penyampaian beberapa pernyataan yang sama dengan yang telah disampaikan pada saat konferensi pers yaitu bahwa Sony Hendra Ratissa sudah berulang kali melakukan perbuatan pidana sehingga mempunyai budaya kriminal;
- Bahwa penyampaian pernyataan tersebut menurut Terdakwa disampaikan karena membela kepentingan umum;
- Bahwa memang betul diadakannya konferensi pers sebagaimana permintaan bupati adalah dimaksudkan agar apa yang disampaikan pada saat konferensi pers tersebut diketahui oleh publik;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat konferensi pers ada banyak orang yang datang sehingga Terdakwa tidak begitu memperhatikan apakah ada yang merekam video saat itu;
- Bahwa saat saya sakit pernah Sony Hendra Ratissa datang menjenguk, artinya antara Terdakwa dengan korban sudah berhubungan baik dan tidak ada masalah pribadi meskipun belum ada kesempatan untuk membicarakan khusus terkait peristiwa ini untuk meminta maaf;
- Bahwa saat ada yang meminta izin apakah diperbolehkan rekaman atas perekaman pernyataan di ruang kabag tersebut tidak pernah Terdakwa mengeluarkan kalimat mengizinkan, hanya bahasa tubuh saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Damyanus Batfutu alias Damy di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pelaporan Terdakwa ke Polisi oleh sdr Sony Hendra Ratissa;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah ini melalui berita dari media online, aplikasi whatsapp dan koran yang saksi sudah lupa koran apa;
 - Bahwa menurut berita-berita tersebut intinya adalah Sony Hendra Ratissa telah melaporkan Terdakwa atas pencemaran nama baik;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 2020 namun Saksi lupa bulan dan tanggalnya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sakit, sdr Sony Hendra Ratissa menjenguk Terdakwa dan Sony Hendra Ratissa sempat bilang apabila terdakwa ada itikad baik maka bisa diselesaikan baik-baik;
 - Bahwa Saksi juga mengenal baik sdr Sony Hendra Ratissa dan pernah "duduk ngopi" bersama dan pernah juga sdr Sony Hendra Ratissa bercerita kepada saksi terkait permasalahan dengan Terdakwa namun Saksi lupa ceritanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk Toshiba 8 GB warna biru.
2. 1 (satu) keping CD-R GT-PRO candy 56X Made In China dengan file Rec Mentah, Type MP4 File Size 271,236 KB, Data Modified 7/14/2020 12:35 AM;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml



3. 1 (satu) unit Handycam merk SONY warna hitam dalam kondisi rusak dan tanpa charger Handycam dan memori Eksternal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada mulanya diminta oleh Bupati untuk mengadakan konferensi pers untuk melakukan klarifikasi sehubungan pernyataan Sony Hendra Ratissa tentang tuduhannya kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan intervensi terhadap proses hukum yang dijalani Sony Hendra Ratissa saat ia menjadi Terdakwa pencemaran nama baik Bupati;
- Bahwa konferensi pers tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di ruangan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kabag Hukum, Saksi Kilyon Luturmas, S.H. selaku Pengacara Pemda dan juga dihadiri oleh sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang Wartawan termasuk diantaranya saksi Marsianus Fanumby. Dalam konferensi pers tersebut Terdakwa selaku Kabag Hukum bersama pengacara Pemda Kilyon Luturmas, S.H. melakukan klarifikasi tentang tuduhan saksi Sony Hendra Ratissa yang menyampaikan pernyataan pada sosial media facebook bahwa "Pemerintah Daerah tidak becus dalam pemerintahan yakni pak Bupati Petrus Fatlolon terus-menerus hanya keluar daerah membuang-buang dana perjalanan dinas dan juga mengintervensi proses hukum/peradilan saat Sony tersangkut pidana di Pengadilan Negeri Saumlaki";
- Bahwa kemudian dalam konferensi pers pula, Terdakwa menyampaikan pernyataan "Saudara Sony Hendra Ratissa sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan;
- Bahwa sdr Sony Hendra Ratissa telah pernah dua kali dijatuhi hukuman dengan putusan pengadilan dan telah selesai menjalani hukumannya;
- Bahwa setelah Konferensi Pers terlaksana dan wartawan telah meninggalkan ruangan tersebut datanglah Saksi Marsianus Fanumby alias Merci memperkenalkan saksi Thomas Buksalwembun kepada Terdakwa dan Saksi Kilyon Luturmas sambil berkata "ini ade Tomy Youtuber Tanimbar, jadi ade Tomy ini diminta oleh Pak Bupati secara khusus untuk menangani

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumentasi dan publikasi kegiatan-kegiatan Pemda”, Lalu Saksi Marsianus Fanumby meminta persetujuan terkait pengambilan video kepada Terdakwa dan Saksi Kilyon Luturmas dengan berkata “apakah bisa Konferensi Pers tadi bisa dilakukan perekaman kembali dalam bentuk video? Jadi poin-poin penting saja dari Konferensi Pers tadi yang disampaikan, karena nanti setelah shooting video akan diposting di Youtube dan ditonton oleh banyak orang”;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan dengan ucapannya untuk memberikan izin untuk dilakukan perekaman, yang memberikan izin adalah pak Kilyon Luturmas selaku pengacara, namun Terdakwa juga tidak keberatan untuk dilakukan perekaman ulang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima dilaksanakannya perekaman di ruangannya dan mengikuti permintaan untuk mengucapkan kembali poin-poin yang telah disampaikan pada konferensi pers sebelumnya;
- Bahwa kemudian dilakukan perekaman ulang terhadap penyampaian beberapa pernyataan yang sama dengan yang telah disampaikan pada saat konferensi pers yaitu bahwa Sony Hendra Ratissa sudah berulang kali melakukan perbuatan pidana sehingga mempunyai budaya kriminal;
- Bahwa sdr Thomas Buksalwembun kemudian mengunggah video rekaman tersebut ke kanal youtube miliknya dan telah ditonton oleh lebih dari dua ribu orang;
- Bahwa sampai saat perkara ini disidangkan belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa sakit, sdr Sony Hendra Ratissa menjenguk Terdakwa dan Sony Hendra Ratissa sempat bilang apabila terdakwa ada itikad baik maka bisa diselesaikan baik-baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml



3. Yang dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Sebastianus Ranbalak alias Seba adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan bukan orang lain dan atau tidak ada kesalahan orang/*error in pesona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal.

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.



Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kesengajaan, Majelis berpendapat penting untuk diketahui ada tidaknya kehendak dari pelaku tentang akibat yang terjadi atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang, dimana kehormatan atau nama baik tersebut diserang dengan cara menuduhkan suatu hal. Adapun hal yang dituduhkan tersebut dilakukan secara lisan dan tidak harus sesuatu yang bersifat melawan hukum, melainkan cukup dengan perbuatan yang memalukan atau buruk bagi Korban sehingga merusak kehormatan atau nama baik dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIT bertempat di dalam ruangan kerja Terdakwa Sebastianus Ranbalak alias Seba sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar diadakan konferensi pers atas permintaan Bupati yang bertujuan memberi klarifikasi terhadap pernyataan yang disampaikan oleh sdr Sony Hendra Ratissa yang menyebut bahwa Pemda melakukan intervensi pada saat sdr Sony Hendra Ratissa menjadi Terdakwa pencemaran nama baik Bupati;

Menimbang, bahwa pada kesempatan konferensi pers tersebut Terdakwa memberi pernyataan “*Saudara Sony Hendra Ratissa sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan*”. Pernyataan yang sama kemudian kembali diucapkan oleh Terdakwa pada saat perekaman ulang di ruangan kerjanya yang kemudian tersebar dan didengar oleh sdr Sony Hendra Ratissa sendiri dan kemudian tidak terima dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan, maka hal yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada Korban Sony Hendra Ratissa adalah bahwa Sony Hendra Ratissa memiliki budaya kriminal



dan budaya kejahatan yang melekat pada dirinya. Sedangkan kedua kata "kriminal" dan "kejahatan" memiliki efek negatif terhadap citra diri seseorang apabila dilekatkan kepada orang itu. Dalam pernyataan Terdakwa, budaya kriminal dan budaya kejahatan dapat dimaknai "sudah terbiasa berbuat jahat atau melanggar hukum dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah".

Menimbang, bahwa pernyataan Terdakwa yang ditujukan kepada korban tersebut bukanlah merupakan kalimat yang beretika serta menjaga norma kemasyarakatan yang baik, lebih jauh dapat menyebabkan munculnya perasaan terhina, mencemarkan nama baiknya maupun keluarganya di hadapan publik.

Menimbang, bahwa meskipun diketahui sdr Sony Hendra Ratissa pernah dihukum atas perbuatan pidana dan telah selesai menjalani hukumannya, tidak serta merta hal itu dapat membenarkan orang lain untuk menyerang kehormatan dan nama baiknya;

Menimbang, bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang dimaksudkan untuk memberi klarifikasi terhadap pernyataan yang diucapkan terdahulu oleh sdr Sony Hendra Ratissa. Bahwa sebuah konferensi pers dalam pemahaman umum adalah sebuah pertemuan untuk memperdengarkan pernyataan resmi kepada publik dan awak media, sehingga sudah selayaknya akan dihadiri oleh banyak orang dan apa yang diperdengarkan pun sudah tentu akan menyebar luas bahkan secara tidak terbatas;

Menimbang, bahwa implikasi langsung dari pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah korban sdr Sony Hendra Ratissa merasa ternista nama baiknya dan keluarganya dan membuat laporan polisi atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyatakan "*Saudara Sony Hendra Ratissa sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan*" baik yang diucapkan pada saat konferensi pers yang dihadiri oleh banyak orang pada sekira pukul 14.00 WIT, maupun pengulangan pernyataan tersebut yang diucapkan lagi di hadapan kamera yang merekam di ruangan kerja Terdakwa adalah perbuatan yang menyerang nama baik korban



Sony Hendra Ratissa serta perbuatan tersebut dilakukan dengan sebuah kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum

Menimbang, bahwa unsur “yang dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum” dimaksudkan perbuatan Terdakwa menuduh suatu hal yang sifatnya buruk atau memalukan bagi korban bertujuan agar hal tersebut diketahui secara umum sehingga berdampak pada rusaknya kehormatan atau nama baik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan, diketahui bahwa pernyataan “*Saudara Sony Hendra Ratissa sudah mempunyai budaya kriminal, budaya kejahatan karena sudah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana, sudah 2 (dua) kali mengalami sebagai narapidana dalam kasus pidana walaupun berbeda kasus, tapi itu sudah menggambarkan ada budaya kejahatan yang melekat pada yang bersangkutan*” yang disampaikan oleh Terdakwa pada mulanya disampaikan dalam konferensi pers yang dengan sengaja diadakan oleh Terdakwa atas permintaan Bupati;

Menimbang, bahwa pada saat konferensi pers ada lebih dari 10 (sepuluh) orang yang hadir mengikuti dan mendengar pernyataan Terdakwa, termasuk awak media yang diundang untuk datang, kemudian pada saat perekaman pernyataan Terdakwa di hadapan video kamera ada setidaknya 4 (empat) orang yang hadir dan mendengar pernyataan tersebut dan disampaikan bahwa video tersebut akan diunggah melalui internet. Bahwa implikasi atas konferensi pers dengan mengundang awak media, perekaman audio visual, dan pengunggahan ke internet tentunya adalah tersebar dan diketahuinya hal tersebut oleh khalayak;

Menimbang, bahwa pada akhirnya nyata-nyata pernyataan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh umum karena sudah ditonton banyak orang di internet, dan kemudian diketahui pula oleh korban sdr Sony Hendra Ratissa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Ad.3. yang dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur



dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan, maka Majelis Hakim Majelis Hakim tidak melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, begitu pula pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut maka dakwaan tunggal Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flasdisk TOSHIBA 8 GB warna biru;

yang telah disita dari Saksi Sony Hendra Ratissa maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Sony Hendra Ratissa;

- 1 (satu) keeping CD-R GT-PRO candy 56X Made In China dengan file mentah, type MP4 File, Size 271,236 KB, Data Modified 7/14/2020 12:35 AM;

- 1 (satu) unit Handycam merk SONY warna hitam dalam kondisi rusak dan tanpa charger handycam dan memori eksternal.

yang telah disita dari Saksi Thomas Buksalwembun alias Tomy maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Thomas Buksalwembun alias Tomy;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa telah menjadi kesatuan dan tetap terlampir pada berkas perkara;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lamanya pidana badan yang dijatuhkan akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyangkal bahwa perbuatan yang dilakukannya salah;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat *preventif, korektif* dan *edukatif*;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sebastianus Ranbalak, S.H., M.Hum Alias Seba, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flasdisk TOSHIBA 8 GB warna biru;dikembalikan kepada saksi Sony Hendra Ratissa.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keeping CD-R GT-PRO candy 56X Made In China dengan file mentah, type MP4 File, Size 271,236 KB, Data Modified 7/14/2020 12:35 AM;

- 1 (satu) unit Handycam merk SONY warna hitam dalam kondisi rusak dan tanpa charger handycam dan memori eksternal.

dikembalikan kepada saksi Thomas Buksalwembun alias Tomy.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh kami Haru Manviska, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Wibowo, S.H., M.Kn., dan Elfas Yanuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Muh. Fazlurrahman Komardin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Haru Manviska, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)